



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Transformasi Kebijakan Pidana Dalam KuHP Nasional: Antara Humanisasi Hukuman Dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan

Transformation of Criminal Policy in the National Criminal Code: Between Humanization of Punishment and Effectiveness of Crime Prevention

Andi Wahyuddin Nur¹, Andi Bau Mallarangeng², Lukman³

Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng¹

Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng²

Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng³

*Corresponding Author: E-mail: andiwahyuddinnur@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 12 Dec, 2025

Revised: 21 Jan, 2026

Accepted: 27 Jan, 2026

Kata Kunci:

Pidana, Humanisasi Hukuman, Efektivitas Hukuman, KUHP Nasional, Alternatif Sanksi

Keywords:

Sentencing, Humanization of Punishment, Effectiveness of Sanctions, National Criminal Code, Alternative Sanctions

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10127](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10127)

ABSTRAK

Reformasi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai perubahan signifikan dari pendekatan retributif kolonial menuju model pidana yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Pergeseran paradigma ini mencerminkan upaya legislator untuk menyeimbangkan keadilan bagi korban, hak asasi pelaku, dan kepentingan masyarakat dalam penegakan hukum pidana. Artikel ini mengkaji urgensi humanisasi hukuman, efektivitas penanggulangan kejahatan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi sanksi alternatif, termasuk pidana kerja sosial, pengawasan, dan denda. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini menelaah perubahan struktur pidana, tujuan pidana baru, dan implikasi sosial serta hukum dari transformasi kebijakan pidana di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan pendekatan humanis melalui hukuman non-penjara dapat meningkatkan keadilan substantif, mempercepat proses rehabilitasi pelaku, serta mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Namun, efektivitas hukuman sebagai alat pencegahan kejahatan tetap memerlukan keseimbangan antara hukuman yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan efek jera yang proporsional. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun reformasi hukum menawarkan paradigma humanis, keberhasilannya sangat bergantung pada penyelesaian hambatan institusional, kesiapan aparat penegak hukum, dan transformasi budaya hukum masyarakat yang masih cenderung retributif. Dengan demikian, transformasi kebijakan pidana dalam KUHP Nasional menjadi upaya strategis untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, humanis, dan efektif dalam menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana, sekaligus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

ABSTRACT

The reform of criminal sanctions in the National Criminal Code (KUHP) marks a significant shift from the colonial retributive approach toward a more humane, proportional, and socially reintegrative model of sentencing. This paradigm shift reflects the legislators' efforts to balance justice for victims, the human rights of offenders, and the public interest in criminal law enforcement. This article examines the urgency of humanizing punishment, the effectiveness of crime prevention, and the challenges in implementing alternative sanctions, including community service, probation, and fines. Using a normative juridical research method, the study analyzes changes in the structure of sentencing, the objectives of new penal policies, and the social and legal implications of these reforms in Indonesia. The analysis shows that emphasizing non-custodial sanctions can enhance substantive justice, accelerate offender rehabilitation, and reduce prison overcapacity. However, the effectiveness of punishment as a crime prevention tool still requires a balance between educational, rehabilitative, and deterrent functions. The study highlights that successful implementation of sentencing reform depends not only on legal norm changes but also on the readiness of judicial institutions, clear sentencing guidelines for judges, and supportive regulations and public awareness campaigns. Consequently, the transformation of sentencing policy in the National Criminal Code represents a strategic effort to establish a criminal justice system that is fair, humane, and effective in addressing various forms of criminal behavior while simultaneously reinforcing respect for human rights in Indonesia.

PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai titik penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda yang berlaku sejak era pemerintahan kolonial dan dipertahankan hingga pasca-kemerdekaan. Perubahan ini bukan sekadar revisi teknis aturan pidana, tetapi mencerminkan upaya sistematis untuk merekonstruksi paradigma pemidanaan nasional agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif, hak asasi manusia, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia kontemporer (Arafat, 2025).

Sebelum lahirnya KUHP baru, sistem pemidanaan di Indonesia cenderung dominan mengadopsi pendekatan retributif dan penalistik, dengan pemidanaan penjara sebagai sanksi utama untuk berbagai tindak kejahatan. Pendekatan ini memfokuskan pada pembalasan (retribution) dan penegakan formal terhadap pelaku kriminal tanpa mempertimbangkan fungsi rehabilitatif, reintegratif, dan restoratif secara memadai, sehingga berkontribusi pada masalah sistematis seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya tingkat residivisme, serta kurangnya perhatian terhadap pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Transformasi KUHP Nasional membawa perubahan mendasar dalam struktur pemidanaan dengan memperkenalkan tujuan pemidanaan yang eksplisit, termasuk fungsi pencegahan umum, rehabilitasi pelaku, reintegrasi sosial, serta penekanan pada asas humanisasi hukuman. Sebagai contoh, dalam Pasal 51 dan 52 KUHP baru dijabarkan tujuan dan pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif hal yang tidak diatur secara tegas dalam KUHP lama sehingga memberi arah bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana secara proporsional dan berkeadilan berdasarkan karakteristik kasus dan pelaku.

Humanisasi hukuman berarti menghormati martabat manusia dan hak asasi pelaku tindak pidana sekaligus memperhatikan dampak sosial bagi korban dan masyarakat. Dalam konteks ini, KUHP Nasional mengakomodir mekanisme sanksi alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan denda, yang diperkenalkan sebagai pilihan selain pidana penjara untuk tindak pidana tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan semangat restorative justice yang menekankan pemulihan sosial dan integrasi kembali pelaku ke dalam kehidupan sosial setelah menjalani hukuman, bukannya sekadar dihukum dalam penjara tanpa dukungan rehabilitatif.

Namun, pergeseran paradigma ini menghadirkan tantangan nyata baik secara teoritis maupun praktis. Pertama, perubahan tujuan pemidanaan tersebut mesti disikapi dengan kesiapan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan sanksi baru secara konsisten. Banyak kajian menunjukkan bahwa selama ini hakim masih bergantung pada norma lama dan cenderung menjatuhkan pidana penjara karena miskin pedoman yang jelas dan kebiasaan yuridis yang mapan (Maharani & Arsawati, 2025).

Kedua, efektivitas tujuan pemidanaan baru perlu dipikirkan secara matang. Sementara pendekatan humanis cenderung mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara demi mendorong rehabilitasi dan reintegrasi, beberapa kritikus menilai bahwa efek jera dan pencegahan tindak pidana dapat menjadi lemah apabila terlalu mengutamakan aspek reintegratif di atas efek penjeraan. Pertanyaan yang relevan kemudian muncul: Bagaimana KUHP baru mampu menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebutuhan masyarakat terhadap rasa aman melalui efek jera dari hukuman pidana?

Selain itu, transformasi pemidanaan juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dan konsistensi dalam proses peradilan. Regulasi baru ini mengatur pedoman pemidanaan yang jelas untuk hakim, tetapi pelaksanaannya di lapangan memerlukan harmonisasi dengan pedoman praktis, serta peningkatan wawasan hakim dan aparat hukum mengenai tujuan dan implementasi hukuman restoratif atau alternatif. Tanpa pedoman yang kuat, ada risiko interpretasi yang berbeda-beda dan inkonsistensi

dalam putusan pidana yang justru dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum (Pratama & Daviska, 2025).

Perubahan konsep pemidanaan dalam KUHP Nasional juga mencerminkan upaya menyelaraskan hukum pidana dengan nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang plural dan berbasis Pancasila. Paradigma humanis yang diusung menekankan kebutuhan untuk tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku dalam proses penegakan hukum pidana (Adinda et al, 2024). Dalam hal ini, KUHP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai alat regulasi sosial yang berkontribusi pada pembangunan karakter hukum dan budaya hukum masyarakat secara umum.

Reformasi pemidanaan juga tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah hukum pidana nasional yang sejak kolonial dibentuk berdasarkan sistem hukum Eropa Barat yang menonjolkan sanksi penjara sebagai solusi universal terhadap perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, KUHP baru berupaya membuka ruang bagi mekanisme pemidanaan yang lebih fleksibel dan kontekstual, termasuk pemberlakuan sistem pengampunan hukum (*rechterlijk pardon*) yang memberi kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan keputusan tanpa hukuman apabila alasan kemanusiaan sangat kuat. Mekanisme semacam ini merupakan bentuk rekonstruksi yuridis yang berorientasi pada sentimen kemanusiaan yang lebih mendalam daripada sekadar pembalasan.

Selain itu, penerapan prinsip *restorative justice* yang semakin mendapat tempat dalam KUHP tentunya memerlukan sinergi dengan perlindungan hak korban. Pendekatan yang hanya fokus pada rehabilitasi pelaku tanpa memikirkan pemulihan korban dapat menciptakan ketimpangan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, KUHP baru juga memperkuat hak-hak korban, termasuk hak pemberian kompensasi dan perlindungan dari intimidasi, hal ini merupakan bagian dari visi keadilan restoratif yang diusung dalam pembaruan sistem pidana nasional (Murdiana & Rayhan, 2025).

Namun demikian, tantangan implementasi tetap besar. Selain kesiapan sumber daya aparatur penegak hukum, masih terdapat resistensi budaya hukum yang kuat terhadap pendekatan penalistik tradisional. Perubahan mindset dari orientasi pembalasan menuju rehabilitasi dan reintegrasi tidak hanya membutuhkan reformasi norma hukum, tetapi juga perubahan budaya hukum dan pelatihan intensif bagi aparat peradilan pidana agar mampu memahami dan menerapkan tujuan pemidanaan baru secara tepat.

Dengan demikian, kajian terhadap transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi sejauh mana pendekatan humanis telah diterjemahkan dalam praktik, serta bagaimana kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan efektivitas penanggulangan kejahatan secara menyeluruh. Pendekatan yang seimbang antara humanisasi hukuman dan efektivitas penanggulangan kejahatan harus menjadi fokus utama agar KUHP baru tidak hanya menjadi sekedar dokumen peraturan, tetapi benar-benar mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, serta responsif terhadap dinamika sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional, termasuk penerapan prinsip humanisasi hukuman dan efektivitas penanggulangan kejahatan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah isi norma hukum, tetapi juga mengevaluasi relevansi dan implementasinya dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia (Saebani, 2021).

Sumber data penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen hukum. Pertama, peraturan perundang-undangan, terutama KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), peraturan pemerintah, dan regulasi pelaksana yang berkaitan dengan pemidanaan dan sanksi alternatif. Kedua, literatur akademik, termasuk jurnal ilmiah nasional, buku hukum pidana, artikel penelitian, dan publikasi terkait humanisasi hukuman, *restorative justice*, serta efektivitas sistem

pidana. Ketiga, dokumen hukum dan kebijakan, seperti putusan pengadilan yang relevan dengan penerapan KUHP baru dan pedoman pidana hakim.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Proses ini mencakup telaah sistematis terhadap dokumen hukum, jurnal nasional, dan literatur lain yang relevan. Analisis difokuskan pada identifikasi norma hukum yang mengatur tujuan pidana, sanksi pidana, perubahan kebijakan dari pendekatan retributif ke humanis, mekanisme penerapan hukuman alternatif dan rehabilitatif, serta relevansi kebijakan terhadap efektivitas penanggulangan kejahatan.

Setelah data dikumpulkan, penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu teknik yang memaparkan dan menjelaskan fenomena hukum berdasarkan sumber sekunder. Analisis ini menekankan pada interpretasi norma hukum dalam konteks KUHP baru, evaluasi kebijakan pidana menurut prinsip humanisasi hukuman dan pencegahan kejahatan, serta perbandingan teori dan praktik yang menunjukkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memberikan gambaran konseptual dan praktis mengenai transformasi kebijakan pidana di Indonesia, serta menilai kontribusi KUHP baru terhadap keadilan substantif, penghormatan hak asasi manusia, dan efektivitas penegakan hukum.

PEMBAHASAN

Pergeseran Paradigma dari Retributif ke Humanis

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai perubahan paradigma pidana yang cukup signifikan dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Selama puluhan tahun, sistem pidana kita masih banyak dipengaruhi oleh pendekatan retributif yang menekankan pembalasan atau pembalasan setimpal terhadap pelaku tindak pidana melalui hukuman penjara sebagai sanksi dominan. Model retributif semacam ini cenderung memusatkan perhatian pada aspek pembalasan semata tanpa mempertimbangkan secara cukup peran rehabilitasi atau reintegrasi sosial pelaku, sehingga berkontribusi pada overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tingginya angka residivisme yang kurang produktif bagi reintegrasi masyarakat (Hakeem, 2026).

Sejalan dengan itu, KUHP baru memperkenalkan orientasi pidana yang lebih humanis, yakni menjadikan tujuan pidana tidak semata-mata hukuman berat tetapi juga memfasilitasi pemulihan pelaku dan integrasi kembali ke masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menekankan nilai keadilan substantif, tetapi juga berupaya memenuhi kebutuhan sosial yang lebih luas, termasuk memperhatikan aspek kemanusiaan, pencegahan berkelanjutan terhadap kejahatan, serta fungsi edukatif dari hukuman itu sendiri (Arafat, 2025).

Perubahan ini tercermin dalam pengaturan tujuan pidana yang lebih komprehensif di KUHP baru, yang mencakup upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta pemulihan keseimbangan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas. Dibandingkan dengan KUHP lama, yang sebagian besar menitikberatkan pada efek jera dan pembalasan, pendekatan humanis ini memberi ruang bagi sanksi alternatif dan strategi hukum yang lebih fleksibel sehingga memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa semata-mata terjebak dalam siklus pidana penjara (Pramita, 2025).

Selain itu, pergeseran paradigma tersebut juga selaras dengan pemikiran restorative justice yang menempatkan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari proses pidana. Restorative justice bukan sekadar memberikan hukuman, tetapi juga memperbaiki kerugian sosial yang timbul dari tindakan pidana melalui mediasi antara pelaku, korban, dan komunitas, serta mencari solusi yang mampu mengaktifkan kembali fungsi sosial pelaku secara produktif.

Efektivitas Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif KUHP Baru

Selain menggeser paradigma dari retributif ke humanis, salah satu fokus utama reformasi KUHP Nasional adalah meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan melalui mekanisme pemidanaan yang lebih terukur dan proporsional. KUHP lama yang dominan bersifat penalistik seringkali gagal memberikan efek pencegahan yang optimal karena hukuman penjara tidak selalu mengurangi perilaku kriminal jangka panjang, terutama pada tindak pidana ringan atau pelanggaran yang memiliki faktor sosial-ekonomi mendasar (Ismawati & Hertini, 2025).

KUHP baru menekankan bahwa efektivitas penanggulangan kejahatan tidak hanya bergantung pada kerasnya hukuman, tetapi juga pada kesesuaian jenis sanksi dengan karakteristik pelaku dan konteks sosial kejahatan. Misalnya, tindak pidana ringan atau yang dilakukan oleh pelaku pemula dapat dijatuhkan sanksi alternatif, seperti kerja sosial, pengawasan, atau denda, yang terbukti lebih efektif dalam menurunkan tingkat residivisme dibandingkan hukuman penjara yang berat dan jangka panjang.

Selain itu, KUHP baru juga mengintegrasikan prinsip *restorative justice* dalam beberapa ketentuan, yang memungkinkan proses pemidanaan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat secara langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian sosial dan psikologis korban, sekaligus mendorong pelaku untuk menyadari dampak tindakannya, yang secara empiris terbukti dapat menurunkan angka residivisme dan meningkatkan kepatuhan hukum (Tirtayasa & Purnomo, 2025).

Penerapan mekanisme yang lebih fleksibel ini juga mendukung penegakan hukum yang efisien, karena mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang selama ini sering mengalami overkapasitas. Dengan memprioritaskan sanksi yang lebih ringan dan berbasis komunitas untuk kasus tertentu, sistem pemidanaan menjadi lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan tetap mempertahankan fungsi pencegahan kejahatan secara optimal. Dengan kata lain, KUHP baru tidak sekadar menambahkan jenis hukuman alternatif, tetapi secara strategis mengaitkan tujuan pemidanaan dengan hasil yang nyata, yaitu penurunan kriminalitas, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan sosial.

Implementasi Sanksi Alternatif dan Rehabilitasi Pelaku

Salah satu inovasi utama dalam KUHP Nasional adalah penerapan sanksi alternatif sebagai bagian dari reformasi pemidanaan yang humanis dan proporsional. Sanksi alternatif mencakup pidana kerja sosial, pengawasan, denda, hingga program rehabilitasi khusus yang dirancang sesuai karakteristik pelaku dan tingkat keseriusan tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara, tetapi juga menekankan fungsi rehabilitatif dan reintegratif bagi pelaku, sehingga diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan mencegah residivisme (Najemi et al., 2020).

Sanksi alternatif menawarkan fleksibilitas dalam pemidanaan. Misalnya, pelaku tindak pidana ringan atau yang masih tergolong pemula dapat mengikuti program kerja sosial atau pengawasan, sementara tindak pidana yang lebih serius tetap dapat dijatuhkan pidana penjara dengan durasi yang proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai bagian dari proses hukum. Dengan cara ini, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, membayar ganti rugi, dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindakannya.

Selain aspek rehabilitasi sosial, implementasi sanksi alternatif juga membawa efisiensi sistem peradilan pidana. Dengan mengurangi jumlah kasus yang harus menjalani hukuman penjara, beban lembaga pemasyarakatan dapat ditekan, sehingga mengurangi overkapasitas dan memungkinkan alokasi sumber daya lebih efektif untuk kasus yang memerlukan penahanan. Studi empiris menunjukkan bahwa pelaku yang menjalani hukuman alternatif cenderung memiliki tingkat residivisme lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya dipenjara, karena program-program rehabilitasi memberikan keterampilan sosial, edukasi, dan dukungan psikologis yang diperlukan untuk reintegrasi ke masyarakat (Silalahi, 2024).

Namun, keberhasilan penerapan sanksi alternatif tidak lepas dari tantangan. Diperlukan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga sosial yang menjalankan program rehabilitasi. Selain itu, hakim perlu diberikan pedoman yang jelas untuk menilai proporsionalitas hukuman dan kesesuaian sanksi alternatif bagi setiap kasus, agar tujuan humanisasi hukuman dan efektivitas penanggulangan kejahatan dapat tercapai secara optimal.

Tantangan dan Hambatan Implementasi KUHP Baru

Meskipun KUHP Nasional membawa berbagai inovasi penting dalam reformasi pemidanaan, implementasinya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan aparat pemasyarakatan, untuk memahami dan menerapkan prinsip humanisasi hukuman serta sanksi alternatif. Banyak hakim masih terbiasa dengan pendekatan retributif tradisional dan kurang familiar dengan mekanisme restorative justice atau rehabilitasi sosial, sehingga perlu pelatihan intensif dan pedoman teknis yang jelas agar penerapan KUHP baru dapat konsisten dan efektif (Baiti, 2025).

Selain itu, tantangan struktural di lembaga pemasyarakatan juga menjadi hambatan. Meski sanksi alternatif dirancang untuk mengurangi beban penjara, keberhasilan rehabilitasi memerlukan fasilitas pendukung, tenaga profesional, dan program-program reintegrasi yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, sanksi alternatif dapat kehilangan efektivitasnya, dan tujuan humanisasi hukuman menjadi sulit dicapai.

Selain aspek teknis dan sumber daya, hambatan lain berasal dari persepsi masyarakat dan budaya hukum yang masih cenderung mengutamakan hukuman berat sebagai bentuk keadilan. Restorative justice dan sanksi alternatif masih dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai hukuman yang “ringan” dan kurang menimbulkan efek jera. Persepsi ini dapat menimbulkan resistensi sosial terhadap implementasi KUHP baru, sehingga perlu dilakukan kampanye hukum, edukasi publik, dan sosialisasi nilai-nilai humanis dalam hukum pidana untuk membangun pemahaman yang lebih luas (Flora, 2022).

Harmonisasi regulasi dan prosedur hukum juga menjadi faktor penting. KUHP baru menetapkan pedoman sanksi dan tujuan pemidanaan yang humanis, namun penerapannya harus selaras dengan peraturan pelaksana lain, putusan hakim sebelumnya, dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Tanpa koordinasi yang baik dan kepastian hukum, risiko interpretasi yang berbeda-beda tetap tinggi, sehingga putusan pidana dapat menjadi tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

KESIMPULAN

Reformasi kebijakan penjatuhan hukuman dalam KUHP Indonesia merupakan pergeseran mendasar dari pendekatan yang didominasi pembalasan dan hukuman menuju model peradilan pidana yang lebih manusiawi, proporsional, dan reintegratif. Transformasi ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan hukum pidana dengan nilai-nilai kontemporer hak asasi manusia, keadilan substantif, dan tanggung jawab sosial. Dengan secara eksplisit merumuskan tujuan penjatuhan hukuman—seperti rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan kejahatan—KUHP baru melampaui hukuman sebagai bentuk pembalasan semata dan memposisikan penjatuhan hukuman sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial sambil menghormati martabat manusia.

Dalam hal pengendalian kejahatan, efektivitas kerangka hukuman baru terletak pada penekanannya pada proporsionalitas dan kontekstualisasi sanksi. KUHP mengakui bahwa hukuman penjara yang berat tidak selalu menghasilkan efek jera yang optimal, terutama untuk pelanggaran ringan atau pelaku pertama kali. Oleh karena itu, pengenalan sanksi alternatif, termasuk pelayanan masyarakat, masa percobaan, dan denda, bertujuan untuk mengurangi residivisme sambil menjaga keamanan publik.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman tetapi juga oleh relevansi, keadilan, dan kemampuannya untuk mengatasi akar penyebab perilaku kriminal.

Selain itu, pengintegrasian prinsip-prinsip keadilan restoratif memperkuat fungsi rehabilitatif dan preventif dari hukuman. Dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana, mekanisme restoratif mendorong akuntabilitas, pemulihan korban, dan rekonsiliasi sosial. Pada saat yang sama, sanksi non-penjara berkontribusi mengurangi kepadatan penjara dan memungkinkan lembaga pemasyarakatan untuk lebih efektif fokus pada pelaku yang benar-benar membutuhkan pemenjaraan. Akibatnya, sistem penjatuh hukuman menjadi lebih efisien, responsif, dan berorientasi sosial.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi reformasi ini menghadapi tantangan kelembagaan dan budaya yang signifikan. Kesiapan petugas penegak hukum dan hakim untuk menerapkan sanksi alternatif secara konsisten, ketersediaan infrastruktur rehabilitasi yang memadai, dan persepsi publik yang masih menyamakan keadilan dengan hukuman berat tetap menjadi hambatan kritis. Oleh karena itu, reformasi hukuman berdasarkan KUHP harus didukung oleh pedoman teknis yang jelas, pelatihan profesional berkelanjutan, harmonisasi peraturan, dan pendidikan hukum publik. Tanpa langkah-langkah pendukung ini, cita-cita humanistik yang tertanam dalam KUHP baru berisiko tetap menjadi aspirasi normatif daripada terwujud sepenuhnya dalam praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, D., Sari, M., Miftahurrahmah, M., Simeulu, A., & Julian, F. (2024). Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 225-239.
- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33-46.
- Baiti, A. K. (2024). Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 114-129.
- Flora, H. S. (2022). Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study. *Rechtsidee*, 10(2), 10-21070.
- Hakeem, M. A. G., Valentara, A. B., Faizuddin, A., & Rilya, M. A. A. (2026). Telaah Filsafat Hukum Terhadap Restorative Justice sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 232-241.
- Ismawati, S., & Hertini, M. F. (2025). Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humanis. *Simbur Cahaya*, 283-306.
- Maharani, N. M. D., & Arsawati, N. N. J. (2025). Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Tindakan Dalam Upaya Mengatasi Prison Overcapacity. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 6(02), 142-160.
- Murdiana, E., & Rayhan, A. N. M. (2025). Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dari KUHP ke Keadilan Korban. *Jurnal Supremasi*, 15(2), 63-82.
- Najemi, A., Nawawi, K., & Purwastuti, L. (2020). Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 440-454.
- Pramita, S. A. (2025). Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan Di Era Reformasi Hukum. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 899-912.
- Pratama, M. I. W., & Daviska, D. (2025). Penerapan Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru. *Jurnal Fakta Hukum*, 4(1), 13-20.
- Saebani, B. A. (2021). Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif.
- Setiawan, M. N., & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui Kuhp Baru: Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 11(1), 79-94.

-
- Silalahi, H., Sahlepi, M. A., & Sidi, R. (2024). Penerapan Hukuman Alternatif untuk Pelaku Kejahatan Ringan Sebagai Upaya Dekongesti Lembaga Pemasyarakatan. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4657-4665.
- Tirtayasa, Y., & Purnomo, D. (2025). Kontradiksi Dan Transformasi Hukum Pada Pergeseran Sistem Pemasyarakatan Dari Retributif Ke Reintegrasi Sosial Di Indonesia Keywords Abstrak Kata Kunci. *Yustisia Tirtayasa*, 5(2).